



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/577/B.IX/HK/2014

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/1220/10/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Penyampaian Usulan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2014;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
  - b. sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 828/1070/II.09/2014 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. LIA OKTAVIA, S.E., M.M., NIP. 19851018 201001 2 005 Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III/b, perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 nomor urut 1 kolom 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7.8. 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO YICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/577/B.IX/HK/2014

TANGGAL : 7.8.

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	LIA OKTAVIA, SE, MM NIP. 19851018 201001 2 005 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	WIDYA RATNO SARI, S.I.Kom. NIP. 19830130 200212 2 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO